



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 363 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang nomor 57/PK.01-BA/1611/2025 tanggal 02 Oktober 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang ;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009/ tentang

- Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
EMPAT LAWANG.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Menerima laporan pengaduan masyarakat secara langsung ;
 - b. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan masyarakat melalui surat ke kantor KPU Kabupaten Empat Lawang;
 - c. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan masyarakat secara elektronik;
 - d. Melakukan telaah dan koordinasi terhadap Laporan Pengaduan;
 - e. Menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan kepada bagian terkait;
 - f. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindaklanjut terhadap Laporan Pengaduan;;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan; dan
 - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 23 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Pelanggaran Pemilu dan Hukum

Yance Martin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 363 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKKAN TIM
PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

TIM PEMBENTUKKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eskan Budiman	Ketua KPU	Pengarah
2.	Hendra Gunawan	Anggota KPU	Pengarah
3.	Riantra Jaya	Anggota KPU	Pengarah
4.	Ongki Pernandes	Anggota KPU	Pengarah
5.	Eko Leo Agustalia	Anggota KPU	Pengarah
6.	Misran Ayudi	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Yance Martin	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	Sulaimanto Wibowo	Kasubag Partisipasi, hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
9.	Desi Elhawati	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Rosmelianti	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12	Yulian Fekri	Arsiparis	Anggota
13	Meidinah Mayang Sari	Penata Kelola dan Sistem Informasi Teknologi	Anggota
14	Defry Andani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15	Oki Sinatria Kusuma Perdana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

16	Muhammad Risky Ramadhan	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17	Wahyu Nugroho Bhayangkara	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18	Aditya Prayoga	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

ESKAN BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
Kasubbag Teknis Pelenggaran Pemilu dan Hukum



Yance Martin